

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2002-2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa program pembangunan daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar adalah rencana pembangunan lima tahunan daerah yang memuat kebijaksanaan secara terinci dan terukur yang merupakan kesepakatan dan keinginan yang kuat masyarakat Kabupaten Jayapura dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2002 -2006.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;
 - 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Jayapura dari Kota Jayapura ke Wilayah Sentani Kabupaten Jayapura;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah (P5D);
 - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 - 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
 - 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;